



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **RUDI BIN H. ABAKAR** ; kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir Hu u, 01 Juli 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Rine Rt.06 Rw.03, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **HURMAH BINTI SYAMSUDDIN** ; kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir Parado Wane 01 Juni 1976, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Rine Rt.06 Rw.03, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/ Kuasanya dan memeriksa alat bukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 1 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Monta Kab. Bima Nomor :
73/11/VIII/2010.

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai **5** (lima) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama **AGUSTIAWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parado wane 01 Juli 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama **SRI YULIANI** Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bima NTB, 20 Februari 1981, bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 03 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kota Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN** yang sekarang tinggal dan menetap bersama **SRI YULIANI** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bheda, 31 Maret 1992, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama polres Rt 03 Rw. 03 Kel. Samova Kec. Samofa Kota Kab. Biak Nunfort, Propinsi Papua;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN**, yang sekarang tinggal dan menetap bersama **SRI YULIANI** Pekerjaan POLRI, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN** pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti Tes masuk TNI - AD di Biak - Papua;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Para Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN** ,yang tinggal menetap bersama **SRI YULIANI** ,tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung Pemohon untuk mengikuti Tes Masuk TNI - AD di Jayapura - Papua;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi para Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **SRI YULIANI** lahir Bima 20 Pebruari 1983, jenis kelamin perempuan tempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw 03 Desa Samofa Kecamatan Samofa kabupaten BiakNumfor Profinsi Papua, khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parado wane 01 Juli 2000,;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon/ telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa para Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama **AGUSTIAWAN** kepada Sri Muliani, lahir Bima 20 Pebruari 1983, jenis kelamin perempuan tempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw 03 Desa Samofa Kecamatan Samofa kabupaten BiakNumfor Profinsi Papua Papua khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **AGUSTIAWAN** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parado wane 01 Juli 2000;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206160107671038, tanggal 23 juni 2017 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon I, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206164107761843 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon II, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rudi Nomor 5206163101120055, tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon , kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah para Pemohon nomor 73/II/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan akta nikah tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon , kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Agustiawan tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Akta kelahiran tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon , kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



6. Asli Surat Pernyataan para Pemohon tanggal 01 Nofember 2019 kemudian oleh Ketua Majelis , diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa bukti bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I: **saksi**, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah **tetangga** dari para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan **lima** orang anak , diantaranya bernama **AGUSTIAWAN** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hayono yang akan mengurus/menerima perwalian AGUSTIAWAN (anak Para Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD. di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada SRI YULIANI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SRI YULIANI adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa para Pemohon dengan SRI YULIANI tidak memiliki hubungan keluarga;

Saksi II : **saksi**, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah **tetangga** dari para Pemohon

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan **lima** orang anak, diantaranya bernama **AGUSTIAWAN** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hayono yang akan mengurus/menerima perwalian AGUSTIAWAN (anak Para Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD. di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada SRI YULIANI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SRI YULIANI adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa para Pemohon dengan SRI YULIANI tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon berkaitan permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama AGUSTIAWAN kepada SRI YULIANI dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama AGUSTIAWAN tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI. AD. di Timika-Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1 sampai dengan P.4, merupakan alat bukti otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Sukardin dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan **lima** orang anak dan salah satunya adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga para Pemohon dan anak bernama AGUSTIAWAN merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh AGUSTIAWAN dan SRI YULIANI serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara AGUSTIAWAN dan SRI YULIANI adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari para Pemohon dan pernyataan bersedia menjadi wali dari SRI YULIANI serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan AGUSTIAWAN, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal para Pemohon dan SRI YULIANI, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama AGUSTIAWAN menjadi anggota TNI-AD, mengetahui SRI YULIANI adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama AGUSTIAWAN dan selama AGUSTIAWAN tinggal bersama SRI YULIANI anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh SRI YULIANI, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini AGUSTIAWAN tinggal bersama SRI YULIANI dan selama AGUSTIAWAN tinggal bersama SRI YULIANI anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak Para Pemohon kepada SRI YULIANI dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI, AD. di Timika-Papua, bila dihubungkan dengan P.8, maka dalil para Pemohon terbukti;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa AGUSTIAWAN adalah seorang muslim anak kandung dari para Pemohon yang menikah secara Islam;
- Bahwa para Pemohon sekarang berdomisili di **Dusun Rine Rt.06 Rw.03, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat**, yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama AGUSTIAWAN sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama AGUSTIAWAN selama mengikuti seleksi Tes masuk TNI – AD di Timika - Papua;
- Bahwa para Pemohon telah menunjuk SRI YULIANI yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon untuk menjadi wali atas AGUSTIAWAN untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota Tes masuk TNI – AD di Timika - Papua ;
- Bahwa SRI YULIANI berdomisili di **RT.001 RW.002 Desa/Lurah Muare Kec.Mimika Timur Kab.Mimika Provinsi Papua**, dan berkelakuan baik serta selama AGUSTIAWAN tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa AGUSTIAWAN adalah anak kandung dari para Pemohon dan para Pemohon telah menunjuk SRI YULIANI sebagai wali serta SRI YULIANI adalah seorang yang berkelakuan baik serta selama AGUSTIAWAN tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan SRI YULIANI **masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon**, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran AGUSTIAWAN sebagai anggota TNI-AD di **Timika Papua**, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak bernama AGUSTIAWAN , Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;-

2. Menetapkan member ijin kepada Sri Muliani, lahir Bima 20 Pebruari 1983, jenis kelamin perempuan tempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw 03 Desa Samofa Kecamatan Samofa kabupaten BiakNumfor Profinsi Papua Khusus untuk menjadi wali dalam hal mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Agustiawan, laki laki lahir di Parado Wane 04 Juli 2000;-

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enambelas ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin

Ahmad Rifai, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota II,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.HI.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Pen. No. 289/Pdt.P/2019/PA.Bm